



## BUPATI DEMAK

Demak, 29 Januari 2024

Kepada:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Demak;  
2. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Demak  
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten  
Demak,  
di  
Demak

### SURAT EDARAN NOMOR 050 / 1 TAHUN 2024

#### TENTANG

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN, PEDOMAN  
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH, SERTA PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025

#### DASAR:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tetap melibatkan partisipasi masyarakat, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:



## **A. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

## **B. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

1. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
2. Tema pembangunan tahun 2025 yaitu “Peningkatan Kapasitas Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan”.
3. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 memperhatikan evaluasi capaian pembangunan tahun 2023, keberlanjutan kinerja RKPD Tahun 2024; serta dinamika kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
4. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan nasional, di antaranya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
5. Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan masukan pemangku kepentingan pembangunan.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas capaian rencana pembangunan, maka perencanaan tahun 2025 diarahkan terutama sebagai berikut:
  - a. Penuntasan Program Unggulan Daerah Tahun 2021-2026;
  - b. Penghapusan kemiskinan ekstrem;
  - c. Penurunan prevalensi stunting menjadi 11,86%;
  - d. Implementasi Satu Data Indonesia (SDI);
7. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil, terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif dengan pendekatan money follow program dan program follow result, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2025.
8. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif di antaranya memaksimalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, peningkatan peran swasta melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP), peningkatan peran filantropi dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/inafaq/sedekah dalam kegiatan pembangunan.
9. Tahapan penyusunan RKPD dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD-RI).



## **C. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025**

### **1. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025**

Pada tahun 2025 Kabupaten Demak masih dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut :

#### **a. Implementasi Reformasi Birokrasi**

Implementasi reformasi birokrasi akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjaga kondusivitas wilayah sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan publik dan dunia usaha. Reformasi birokrasi menjadi isu nasional yang harus diperhatikan seluruh pemerintah daerah, tak terkecuali Kabupaten Demak. Sejak tahun 2022 telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada berkurangnya jumlah eselon IV. Hal ini perlu direspon sebagai wujud percepatan pelayanan.

Pada pengelolaan keuangan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan hasil yang sesuai target, yaitu 76,807. Meskipun demikian, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak tahun 2022 masih berada di angka 66,94 (kategori B) dan nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) pada tahun 2023 masih berada di angka 69,08 (kategori B). Nilai-nilai tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam memberikan layanan yang akuntabel.

#### **b. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan menuju Kemandirian dan Daya Saing SDM yang Berkeadilan**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Demak tahun 2023 yaitu 74,07. Meskipun angka tersebut berada di atas rata-rata Jawa Tengah (73,39), tetapi masih lebih rendah daripada rata-rata Kedungsepur (77,33). IPM Kabupaten Demak tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 (73,36), tetapi pada semua komponen pembentuk, IPM Kabupaten Demak masih di bawah rata-rata Kedungsepur.

Pada kinerja pelayanan pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Demak sudah cukup baik dibanding kabupaten sekitar yaitu di angka 13,34 tahun. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berhasil meningkat signifikan dari 8,10 tahun menjadi 8,27 tahun. Angka tersebut masih lebih rendah dari rata-rata Kedungsepur yang sudah mencapai 8,90 tahun. Pada tahun 2023, pengeluaran per kapita mengalami kenaikan dari semula Rp10.698.000,00 menjadi Rp11.166.000,00. Namun, angka tersebut masih di bawah rata-rata Kedungsepur yaitu Rp13.502.830,00.

#### **c. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara Menyeluruh**

Pembangunan berkelanjutan masih menjadi isu global dan nasional, setidaknya sampai tahun 2030. Sampai dengan tahun 2022, dari total 209 indikator TPB yang menjadi kewenangan Kabupaten Demak, sebanyak 44 indikator (21,1%) sudah dilaksanakan dalam RPJMD dan telah mencapai target nasional. Sebanyak 23 indikator (11%) telah dilaksanakan dalam RPJMD tetapi belum tercapai. Sementara itu,



sebanyak 35 indikator (16,7%) belum dilaksanakan di RPJMD dan 107 indikator (51,2%) belum ditemukan data. Pada tahun-tahun mendatang, perlu perhatian khusus pada indikator-indikator yang belum sesuai target nasional.

Pada empat pilar TPB (hukum dan tata kelola, ekonomi, sosial, dan lingkungan), komponen lingkungan sering kali terabaikan ataupun dikorbankan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2023 turun, dari 68,04 (2021) menjadi 65,79 (2023). Dengan demikian, kualitas lingkungan hidup masuk kategori kurang, sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Komponen IKLH yang paling rendah yaitu Indeks Tutupan Lahan (24,88) yang masuk kategori waspada. Turunnya indeks tutupan lahan dipengaruhi oleh kemarau panjang yang terjadi selama tahun 2023. Beberapa lahan hijau mengalami kerusakan akibat kekurangan air. Diperlukan kebijakan serius untuk mengatasi hal tersebut. Indeks Kualitas Air sedikit membaik dari 65,56 (2021) menjadi (66,18). Meskipun demikian, kualitas air masih dikategorikan cukup, sehingga masih perlu perhatian khusus mengingat sumber air baku Kabupaten Demak masih mengandalkan air sungai dan air tanah. Sungai-sungai di Kabupaten Demak merupakan hilir dari sungai-sungai di atasnya, sehingga berkarakteristik tinggi endapan, mudah ditumbuhi vegetasi dan masih banyak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah/limbah. Penggunaan air tanah juga menjadi perhatian khusus karena beberapa tahun belakangan mengemuka isu *land subsidence*. Kualitas lingkungan hidup yang masuk dalam kategori sangat baik yaitu indeks kualitas udara (87,54).

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan berdampak pada keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Salah satu manfaat yang dapat dinikmati saat pembangunan berkelanjutan diterapkan adalah menurunnya emisi gas rumah kaca (EGRK) yang menjadi pemicu perubahan iklim. Kebijakan penurunan EGRK di Kabupaten Demak sepertinya belum menampakkan hasil yang menggembirakan. Dari tahun ke tahun, EGRK justru naik. Pada tahun 2022, EGRK Kabupaten Demak yaitu 1.500,21 Gg CO<sub>2</sub>eq, naik dari tahun sebelumnya (1.354.96 Gg CO<sub>2</sub>eq). Tahun 2023, EGRK naik lagi menjadi 1.665,12 Gg CO<sub>2</sub>eq. Kenaikan terjadi dari keseluruhan komponen penyumbang gas rumah kaca, dengan kenaikan terbesar pada limbah (67,45%). Sementara itu, kontributor terbesar gas rumah kaca di Kabupaten Demak berasal dari sektor energi (49.13%).

#### d. Tingginya Potensi Kebencanaan Daerah

Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Kabupaten Demak menghadapi potensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, angin puting beliung dan kebakaran. Banjir dan kekeringan merupakan bencana yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pada awal tahun 2023, Kabupaten Demak mengalami bencana banjir yang lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Banjir yang disebabkan oleh rob juga semakin meluas di empat kecamatan pesisir.



Meskipun masih terjadi perbedaan pendapat perihal status kebencanaan rob, tetapi isu ini perlu mendapat perhatian khusus tidak hanya oleh Pemerintah Kabupaten Demak, tetapi perlu diangkat menjadi isu nasional.

Setelah mengalami banjir besar di awal tahun, Kabupaten Demak justru mengalami kemarau panjang. Musim penghujan yang seringnya dimulai pada bulan September, pada tahun 2023 baru turun di akhir November. Kejadian bencana kekeringan juga meningkat dari 7 kejadian (2022) menjadi 279 kejadian (2023). Kendala utama yang dialami Kabupaten Demak yaitu tidak memiliki sumber air maupun penampungan air yang cukup untuk persediaan musim kemarau.

Indeks risiko bencana Kabupaten Demak Tahun 2022 masih berada di angka 103,88 atau berada di level sedang. Kondisi ini telah membaik dari tahun sebelumnya (105,21). Intervensi yang paling mungkin dilakukan untuk menurunkan risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi, penanggulangan dan penanganan bencana.

e. Penguatan Struktur Ekonomi melalui Pendayagunaan Sektor Unggulan Daerah

Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak sebesar 5,25%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Nasional sedikit lebih tinggi, yaitu 5,31%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak selama tahun 2018-2022 yaitu 3,68%, lebih tinggi daripada Jawa Tengah (3,34%) dan Nasional (3,45%). Namun, apabila dibandingkan dengan Kedungsepur dan kabupaten/kota sekitar, nilai PDRB dan nilai PDRB per kapita Kabupaten Demak masih jauh di bawah rata-rata. PDRB per kapita Kabupaten Demak sebesar Rp24,73 juta, sedangkan rata-rata Kedungsepur-Jepara-Kudus sebesar Rp65,85 juta.

Dalam rangka penguatan struktur ekonomi, sektor unggulan daerah perlu mendapat perhatian khusus. Penyokong PDRB terbesar Kabupaten Demak yaitu sektor industri (termasuk di dalamnya UKM) sebesar 31,64%, sektor pertanian-perikanan (19,81%) dan perdagangan (15,59%). Selain itu, potensi pariwisata dan ekonomi kreatif perlu dioptimalkan karena terbukti memiliki efek domino terhadap sektor-sektor lainnya, seperti jasa akomodasi, makan/minum, UKM, perhubungan dan sebagainya.

f. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Selama sepuluh tahun (2010-2019), tingkat kemiskinan masyarakat Demak telah berkurang sebanyak 6,9%; yaitu dari 18,76% menjadi 11,86%. Setelah hampir dua tahun mengalami pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin naik kembali menjadi 12,92% (tahun 2021). Pada tahun 2022, angka kemiskinan menurun menjadi 12,09%. Angka kemiskinan di tahun 2023 juga mengalami penurunan tetapi belum mampu menyamai capaian sebelum pandemi, yaitu menjadi 12,01%. Hal ini perlu menjadi perhatian serius di tahun-tahun mendatang, mengingat Kabupaten Demak masih berada di bawah rata-rata kemiskinan Jawa Tengah (10,77%). Kabupaten Demak juga menjadi salah satu lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE).



Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang diukur menggunakan *absolute poverty measure* yang konsisten antar negara dan antar waktu (setara dengan US\$ 1.9 PPP atau Rp10.739,00/orang/hari atau Rp322.170,00/orang/bulan). Pada tahun 2022, tercatat 2,16% masyarakat Demak berada pada kategori kemiskinan ekstrem.

g. Upaya Pemenuhan Ketersediaan dan Kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan demi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut merupakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat meliputi pemenuhan kebutuhan air, permukiman, jalan, transportasi dan telekomunikasi.

Pada tahun 2023, masih ada 12,36% rumah tangga yang belum terlayani akses air minum. Sebanyak 9,88% drainase masih perlu perbaikan, dan 0,89% kawasan permukiman masih tidak layak huni. Selain itu, wilayah pesisir Kabupaten Demak dilanda rob sehingga banyak prasarana, sarana dan utilitas umum yang rusak.

Penambahan jumlah penduduk dan berkembangnya kawasan perindustrian memaksa tumbuhnya kawasan permukiman baru dan pengembangan wilayah yang sudah ada. Perluasan kawasan perkotaan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Demak. Perluasan wilayah perlu mendasarkan Perda RTRW untuk menjaga pembangunan tetap terarah dan tidak sporadis.

## **2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025**

Prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 dirumuskan dalam rangka pencapaian visi “Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”.

- a. Prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 memperhatikan Prioritas Pembangunan Nasional,
- b. Prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025 memperhatikan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, sebagai berikut:
  - 1) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
  - 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter dan adaptif secara inklusif dan merata;
  - 3) Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan;
  - 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif;



- c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2025, yaitu:
- 1) Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama; dengan rencana implementasi yaitu:
    - a) Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan;
    - b) Tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes;
    - c) Beasiswa penghapal Alqur'an; dan
    - d) Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'.
  - 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis *smart city*; dengan rencana implementasi yaitu:
    - a) Integrasi *e-government*;
    - b) *Paperless office* (administrasi kantor hemat kertas);
    - c) Digitalisasi desa;
    - d) Pengembangan *single database* (kebijakan satu data); dan
    - e) Mall Pelayanan Publik (MPP).
  - 3) Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah; dengan rencana implementasi yaitu:
    - a) Penataan taman/Ruang Terbuka Hijau dan Pedagang Kaki Lima;
    - b) Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/TPS-3R/TPS);
    - c) Bank sampah; dan
    - d) Gerakan kali bersih.
  - 4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; dengan rencana implementasi yaitu:
    - a) Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan;
      - b) Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa;
    - c) Beasiswa miskin;
    - d) Literasi berbasis inklusi sosial;
    - e) Taman baca integratif;
    - f) percepatan penurunan stunting;
    - g) Revitalisasi posyandu;
    - h) Pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*): ibu hamil (bumil), ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut; dan
    - i) Pengelolaan *sport center* dan pembinaan olah raga.
  - 5) Pengembangan inovasi daerah; dengan rencana implementasi yaitu:
    - a) Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna;
    - b) Ajang kreasi dan inovasi daerah; dan
    - c) *Expo* produk unggulan daerah.
  - 6) Perluasan kawasan perkotaan; dengan rencana implementasi yaitu Pembangunan perluasan kawasan perkotaan;
  - 7) Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi, dengan rencana implementasi yaitu:
    - a) Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten;
    - b) Peningkatan jaringan irigasi (JITUT);
    - c) Penanganan banjir dan rob;
    - d) Jalan Usaha Tani (JUT);
    - e) Embung pertanian;
    - f) Rehabilitasi tanggul sungai;
    - g) Penataan trotoar dan drainase kota;



- h) Sistem pengelolaan air minum (SPAM);
  - i) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/ sanitasi;
  - j) Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata; dan
  - k) Peningkatan bantuan keuangan (ADD) kepada pemerintah desa.
- 8) Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, dengan rencana implementasi yaitu:
- a) Peningkatan investasi;
  - b) Pembentukan klaster UMKM;
  - c) Gerakan '*one village one product*';
  - d) Pengembangan ekonomi kreatif;
  - e) Pelatihan *start up* wirausaha muda;
  - f) Pelatihan keterampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan;
  - g) Kemudahan perizinan usaha mikro.
- 9) Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial dengan rencana implementasi yaitu:
- a) Pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja;
  - b) Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru;
  - c) Bursa kerja (*job fair*) dan informasi pasar kerja *on-line*;
  - d) Bina kelompok petani/nelayan;
  - e) Bantuan sosial untuk RTM (Rumah Tangga Miskin/Difabel/ Lanjut Usia);
  - f) Padat karya;
  - g) Bantuan rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni/rumah korban bencana);
  - h) Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)–*on line*

### **3. Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025**

Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Demak tahun 2025 yaitu :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi naik menjadi 74,99;
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah naik menjadi 87,00;
- c. Nilai SAKIP Daerah naik menjadi 74,95;
- d. Indeks Persepsi Korupsi naik menjadi 3,76;
- e. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah naik menjadi 80,00;
- f. Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi 74,44;
- g. Indeks Pendidikan naik menjadi 0,658;
- h. Indeks Kesehatan naik menjadi 0,856;
- i. Indeks Pengeluaran naik menjadi 0,733;
- j. Indeks Pembangunan Gender naik menjadi 92,14;
- k. Emisi Gas Rumah Kaca turun menjadi 1.354,64 Gg CO<sub>2</sub>eq;
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup naik menjadi 66,31;
- m. Indeks Risiko Bencana turun menjadi 100,12;
- n. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berada di antara 4,50%-5,32%;
- o. LPE Kategori Industri Pengolahan berada di antara 4,20%-5,78%;
- p. LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berada di antara 1,30%-2,30%;
- q. Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 5,52%;
- r. Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata naik sebesar 17,5%;
- s. Tingkat Kemiskinan berada di antara 10,96%-9,95%;



- t. Tingkat Pengangguran Terbuka di antara 5,30%-4,40%; dan
- u. Indeks Gini berada di antara 0,264-0,292.

#### **D. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025**

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
3. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dimulai sejak minggu pertama Desember 2023 sampai dengan minggu ketiga Januari 2024.
4. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 agar disempurnakan menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Surat Edaran ini dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/RANWALRKPD-DEMAK2025>.
5. Rumusan usulan pendanaan baru, kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda dalam Forum Lintas Perangkat Daerah.
6. Usulan pada angka 5 dikirim dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Surat Edaran ini dan diunggah dalam format *excel* pada tautan <https://linktr.ee/renbangdademak> paling lambat tanggal 13 Februari 2024.
7. Usulan pada angka 5 dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan/atau Forum Lintas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga sampai dengan minggu kelima bulan Februari 2024.
8. Hasil pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah dan/atau Forum Lintas Perangkat Daerah dituangkan dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang merupakan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan Surat Edaran ini.
9. Rancangan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
  - a. Bab I Pendahuluan memuat gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
  - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu memuat:
    - 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) serta capaian Renstra Perangkat Daerah;
    - 2) Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci;
    - 3) Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
    - 4) Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;



- 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.
  - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah memuat:
    - 1) Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
    - 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
  - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.
  - e. Bab V Penutup memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
10. Format sistematika Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat diunduh melalui <https://linktr.ee/renbangdademak>.
  11. Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada angka 9 disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda paling lambat minggu kelima Februari 2024 untuk diverifikasi dan dijadikan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
  12. Verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua Maret 2024.
  13. Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disempurnakan berdasarkan hasil verifikasi dan diinput dalam SIPD.
  14. Rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi Rancangan Akhir berdasarkan Peraturan Bupati tentang RKPD.
  15. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi.
  16. Renja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

## **E. MUSRENBANG RKPD TAHUN 2025**

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilakukan secara berjenjang, tepat waktu, dan cermat dalam menangkap aspirasi publik dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta mendorong peran aktif masyarakat dan *stakeholder* termasuk keterlibatan masyarakat berkebutuhan khusus.

### **1. Jadwal Pelaksanaan**

#### **a. Musrenbang Desa/Kelurahan**

- 1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2) Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa yang dilaksanakan tahun 2023 yang belum masuk dalam APBDes Tahun 2024 dapat diusulkan sebagai Usulan Desa pada Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025.
- 3) Usulan Desa pada angka 2) diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-RI (SIPD-RI) melalui alamat <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> pada menu Usulan Masyarakat menggunakan akun Desa paling lambat pada tanggal 26 Januari 2024.



- 4) Usulan Desa yang diinput pada SIPD-RI dikirim pula dalam bentuk usulan resmi (*hardcopy*) ke Camat sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.
- 5) Hanya usulan desa yang diinput di SIPD-RI yang akan menjadi bahan pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan.

**b. Musrenbang Kecamatan**

- 1) Musrenbang RKPD Kabupaten Demak Tahun 2025 di kecamatan diselenggarakan paling lambat tanggal 7 Februari 2024.
- 2) Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara dikirim kepada Bappelitbangda paling lambat tanggal 7 Februari 2024.
- 3) Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan diverifikasi oleh Kecamatan melalui SIPD-RI paling lambat tanggal 9 Februari 2024.

**c. Musrenbang Kabupaten**

Musrenbang Kabupaten diselenggarakan paling lambat minggu keempat bulan Maret 2024.

**2. Peserta**

Peserta Musrenbang terdiri atas:

**a. Musrenbang Kecamatan**

Musrenbang Kecamatan diikuti oleh para Kepala Desa dan Lurah, delegasi musrenbang desa dan kelurahan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, dan keterwakilan partai politik serta anggota DPRD Kabupaten Demak sesuai daerah pemilihannya.

**b. Musrenbang Kabupaten**

Musrenbang Kabupaten diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Demak, pejabat Bappeda Provinsi Jawa Tengah, pejabat Bappeda dari Kabupaten/Kota perbatasan, Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten Demak, para Camat, para delegasi musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha, asosiasi profesi, keterwakilan perempuan dan keterwakilan partai politik serta kelompok masyarakat rentan termarjinalkan.

**F. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN HASIL RESES DPRD**

1. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan narasi yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah dan prioritas pembangunan daerah, yang menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
2. Pokok-pokok pikiran dan usulan program/kegiatan Hasil Reses DPRD diselaraskan dengan prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil potensi pendanaan.
3. DPRD melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Demak menyampaikan Pokok-pokok pikiran secara tertulis kepada Bupati dan diinput ke dalam aplikasi SIPD menggunakan akun masing-masing Anggota DPRD.
4. Penginputan pokok-pokok pikiran dan hasil reses DPRD dilaksanakan sesuai tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahap penginputan usulan pada tanggal 8 s.d. 26 Februari 2024;
  - b. Verifikasi oleh Sekretariat DPRD, Bappelitbangda dan Perangkat Daerah pada tanggal 27 Februari s.d. 5 Maret 2024;




- c. Tahap perbaikan usulan pada tanggal 6 Maret 2024 s.d. 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten;
  - d. Verifikasi lanjutan oleh Sekretariat DPRD, Bappelitbangda dan Perangkat Daerah pada tanggal 6 Maret 2024 s.d. 3 (tiga) hari sebelum Musrenbang Kabupaten.
5. Hasil Reses DPRD menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2025 yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.

#### **G. LAIN-LAIN**

Surat Edaran ini merupakan arahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 yang bersifat dinamis, sehingga apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI DEMAK,



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

#### **TEMBUSAN:**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, selaku Ketua TAPD;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Demak;
3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak;
4. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak;
5. Arsip.











LAMPIRAN II : SURAT EDARAN BUPATI DEMAK

NOMOR : 050/1 Tahun 2024  
 TANGGAL : 29 Januari 2024

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025  
 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026  
 KABUPATEN DEMAK

Perangkat Daerah :

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Pagu Dana			Alasan Bertambah/ Berkurang			
			APBD 2024	Ranwal Renja 2025	Rancangan Renja 2025	Renja 2026	APBD 2024	Ranwal Renja 2025		Rancangan Renja 2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (10-8)	12	13

Cara Pengisian:

- Nomor urut
- Program/ Kegiatan/ Subkegiatan sesuai Pemutakhiran Permendagri 90/2019
- indikator kinerja sesuai Perubahan Renstra
- target kinerja dan anggaran pada APBD 2023
- target kinerja dan anggaran pada ranwal renja 2024/Perubahan renstra
- target kinerja dan anggaran yang diusulkan PD, terutama untuk menuntaskan Program Unggulan Bupati
- target kinerja dan anggaran pada Perubahan renstra tahun ke-4 (2025)
- target kinerja dan anggaran pada Perubahan renstra tahun ke-4 (2025)
- Selilih anggaran Rancangan Renja 2025 dengan APBD 2024
- Alasan terjadi selilih pada kolom 11
- Form diunggah paling lambat tanggal 13 Februari 2024 ke <https://linktr.ee/renbangdademak>

Demak, Februari 2024  
 Kepala Perangkat Daerah,

NAMA  
 NIP.

BUPATI DEMAK,

dr. Hj. HISTI'ANAH, S.E.